

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Budaya merupakan suatu tatacara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Nilai-nilai budaya yang menjadi ciri-ciri kehidupan suatu masyarakat biasanya terkandung di dalam sumber-sumber tertulis, lisan dan gerak. Masyarakat merupakan sekelompok orang yang terorganisasi, hidup dan bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Artinya masyarakat memiliki organisasi dan aturan-aturan untuk berhubungan satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari.

Masyarakat tidak pernah terlepas dari kebudayaan. Kebudayaan tidak akan pernah ada apabila masyarakat tidak ada, sebaliknya masyarakat tanpa kebudayaan akan kehilangan arah dalam menjalani kehidupannya. Dapat pula disebutkan bahwa masyarakat merupakan pendukung dari kebudayaan. E.B.Tylor (dalam Soekanto, 1971:55) menyebutkan bahwa kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, moral, hukum, adat-istiadat dan sebagainya. Jadi, setiap tindakan masyarakat secara keseluruhan disebut kebudayaan, dalamnya terdapat juga unsur-unsur kebudayaan dari semua suku bangsa di dunia.

Salah satu wujud dari kebudayaan adalah adat istiadat sedangkan upacara merupakan wujud nyata dari adat istiadat yang berhubungan dengan segala aspek kehidupan manusia baik itu aspek sosial, budaya, ekonomi dan lain sebagainya. Pada masyarakat tradisional kegiatan mengaktifkan kebudayaan antara lain diwujudkan dalam pelaksanaan upacara tradisional, yakni dalam bentuk upacara kematian, kelahiran, perkawinan, sunatan, syukuran dan lain sebagainya yang memang menjadi sarana sosialisasi bagi kebudayaan yang telah dimantapkan lewat pewarisan (*transformasi*) tradisi.

Dalam kegiatan mengaktifkan kebudayaan tersebut bahasa merupakan salah satu aspek yang digunakan. Bahasa tidak dilihat atau didekati sebagai bahasa, sebagaimana dilakukan oleh linguistik umum, melainkan dilihat atau didekati sebagai sarana interaksi atau komunikasi di dalam masyarakat. Setiap kegiatan kemasyarakatan manusia, mulai dari upacara pemberian nama bayi yang baru lahir sampai upacara pemakaman jenazah tentu saja tidak terlepas dari penggunaan bahasa. Pada upacara adat pernikahan suku Batak Karo misalnya, bahasa sangat berperan penting mulai dari awal upacara adat pernikahan sampai kepada selesainya pesta pernikahan tersebut. Salah satunya terlihat saat pihak *sangkep nggeluh* (keluarga) memberikan *pedah-pedah*. *Pedah-pedah* adalah kata-kata atau kalimat yang di utarakan/dikumandangkan oleh pihak keluarga kepada pengantin/kedua orang tua pengantin dalam upacara adat pernikahan suku karo yang mana berisikan kalimat ajaran atau nasehat.

Searle (dalam Aslinda 2007:33) mengemukakan, bahwa dalam semua interaksi lingual terdapat tindak tutur. Interaksi lingual bukan hanya lambang,

kata, atau kalimat, melainkan lebih tepat bila disebut produk atau lambang kata, atau kalimat yang berwujud perilaku tindak tutur (*the performance of speech act*). Secara ringkas dapat dikatakan, bahwa tindak tutur adalah produk atau hasil dari suatu kalimat dalam kondisi tertentu dan merupakan kesatuan terkecil dari interaksi lingual. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa tindak tutur adalah sepenggal tuturan yang dihasilkan sebagai bagian terkecil dalam interaksi lingual. Berdasarkan dari teori di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa *pedah-pedah* yang diutarakan pihak keluarga dalam pesta upacara adat pernikahan suku Karo merupakan tindak tutur karena dalam prosesnya telah terjadi interaksi lingual. Bidang bahasa yang mengkaji tindak tutur beserta konteksnya disebut pragmatik.

Pedah-pedah (nasihat-nasihat) yang disampaikan keluarga (pihak *sangkep nggeluh*) yaitu *kalimbubu*, *anak beru*, dan *sembuyak* kepada kedua mempelai akan dilakukan secara bergantian yang diatur oleh protokol acara. Namun apabila diperhatikan, *pedah-pedah* yang disampaikan oleh keluarga (*kalimbubu*, *anak beru*, dan *sembuyak*) kepada kedua mempelai pada dasarnya adalah sama. Proses ini akan menyita waktu yang lama karena setiap pihak keluarga tanpa dibatasi jumlahnya akan memberikan *pedah-pedah* kepada kedua mempelai.

Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti teks nasihat yang disebut *pedah-pedah* pada upacara adat pernikahan suku Karo. Dimana bila diperhatikan, *pedah-pedah* yang diberikan pada dasarnya mengandung makna yang sama. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlu dilakukan pengikisan/pemangkasan proses adat terutama pada proses *pedah-pedah*. Peneliti

menunjukkan bahwa pemberian kata-kata *pedah-pedah* kepada pengantin perlu lebih di efisienkan baik waktu maupun tenaga mengingat kehidupan masyarakat masa kini yang selalu ingin serba cepat. Terkait dengan perspektif kebahasaan penelitian, fokus penelitian ini diarahkan pada aspek tuturan (*speech*) yang diproduksi oleh kedua belah pihak keluarga mempelai dengan mengungkapkan makna/isi yang terkandung di dalamnya dengan kajian pragmatik.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bentuk tindak tutur yang terdapat dalam *pedah-pedah* pada upacara pelaksanaan adat pernikahan pada suku Karo.
2. Makna tindak tutur yang terdapat dalam *pedah-pedah* yang disampaikan oleh pihak keluarga (*sangkep geluh*).
3. Pemakaian maxim kesopanan/kesantunan pada *pedah-pedah* yang disampaikan oleh pihak keluarga (*sangkep geluh*).

C. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah tersebut di atas dapat dilihat bahwa masalah yang ada begitu luas, sehingga perlu dibuat sebuah pembatasan masalah. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dan lebih memfokuskan sebuah penelitian. Maka masalah dalam penelitian ini dibatasi hanya pada kalimat *pedah-pedah* (tuturan) yang diujarkan oleh pihak *kalimbubu* kepada kedua belah mempelai, dengan melihat kategori tindak tutur *pedah-pedah* dari setiap orang (pihak *kalimbubu*),

makna tindak tutur yang terdapat pada *pedah-pedah*, dan bagaimana maxim kesopanan/kesantunan berbahasa pada *pedah-pedah* tersebut.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bentuk tindak tutur apa sajakah yang terdapat dalam *pedah-pedah* pada upacara adat pernikahan suku Karo?
2. Makna apa sajakah yang terdapat dalam *pedah-pedah* (tuturan) pada upacara adat pernikahan suku Karo tersebut?
3. Maxim kesopanan/kesantunan apa sajakah yang terdapat pada *pedah-pedah* yang diujarkan oleh tiap-tiap orang dari pihak *kalimbubu* ?

E. Tujuan Penelitian

1. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk tindak tutur, makna, dan Maxim kesopanan/kesantunan yang terdapat dalam *pedah-pedah* pada upacara adat pernikahan suku Karo.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian yang berhasil yakni penelitian yang dapat mencapai tujuan secara optimal, menghasilkan laporan yang sistematis dan dapat bermanfaat secara umum. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Dapat memberikan kontribusi pengetahuan serta wawasan baru bagi peneliti, terlebih peneliti merupakan generasi muda suku Karo;

2. Menjadi kontribusi dalam pengembangan dan kemajuan budaya bagi masyarakat Karo, terutama dalam pelaksanaan *pedah-pedah* pada adat pernikahan yang selama ini terlalu menyita waktu.
3. Sebagai kontribusi atau masukan bagi pembaca khususnya mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia Unimed;
4. Sebagai bahan motivasi dan inspirasi atau ide baru bagi peneliti lain yang melakukan penelitian mengenai kajian pada bahasa lisan yang diambil dari upacara adat.
5. Menjadi rujukan bagi peneliti-peneliti yang relevan.

THE
Character Building
UNIVERSITY